

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23 PADA PT SINAR PURE FOODS INTERNASIONAL

Mecky Wurangian¹, Christie Nilam Parangeng²

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara, Bitung
e-mail: meckywurangian93@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Sinar Pure Foods Internasional serta mengidentifikasi hambatan administrasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan petugas perpajakan, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan administrasi elektronik dalam penghitungan dan pemenuhan kewajiban pajak. Meskipun demikian, pelaporan masih menghadapi keterlambatan yang dalam uraian hasil disebut berkisar lima sampai tujuh hari. Hambatan berkaitan dengan kelengkapan dokumen, koordinasi antarunit, ketergantungan pada data mitra, dan pemahaman regulasi staf. Temuan tersebut menggambarkan persoalan proses administrasi, tetapi belum membuktikan besarnya sanksi maupun kerugian reputasi secara terukur. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan rekonsiliasi data, pembagian tanggung jawab, pelatihan perpajakan, dan pemantauan tenggat diperlukan untuk memperbaiki ketepatan waktu pelaporan.

Kata kunci: PPh Pasal 23; perhitungan pajak; penyetoran pajak; pelaporan pajak; kepatuhan pajak

Abstract: This study examined the calculation, payment, and reporting of Article 23 income tax at PT Sinar Pure Foods Internasional and identified administrative barriers. A qualitative descriptive approach was employed through interviews with tax personnel, observation, and documentation. Data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the company uses electronic administration to support its tax obligations. However, reporting delays, described in the research findings as ranging from five to seven days, remain a concern. These difficulties relate to document completeness, coordination between units, reliance on partners' data, and employees' regulatory understanding. The evidence identifies administrative weaknesses but does not establish the amount of penalties or measurable reputational losses. The study concludes that data reconciliation, clearer responsibilities, tax training, and deadline monitoring are needed to improve reporting timeliness.

Keywords: Article 23 income tax; tax calculation; tax payment; tax reporting; tax compliance

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan bergantung pada kesinambungan antara pencatatan transaksi, perhitungan pajak, penyetoran, dan pelaporan. Ketepatan nilai pajak belum cukup apabila dokumen pendukung tidak lengkap atau pelaporan tidak diselesaikan sesuai jadwal. Dalam pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, setiap tahapan membutuhkan informasi yang konsisten mengenai pihak penerima penghasilan, jenis transaksi, dasar pengenaan, serta bukti pemenuhan kewajiban. Karena itu, administrasi perpajakan perlu dipahami sebagai bagian dari proses kerja perusahaan yang melibatkan lebih dari satu petugas.

PT Sinar Pure Foods Internasional merupakan perusahaan pengolahan ikan yang beroperasi di Kota Bitung. Kegiatan usahanya melibatkan transaksi dengan penyedia jasa dan mitra bisnis yang menuntut ketelitian dalam identifikasi kewajiban perpajakan. Penelitian ini berangkat dari persoalan keterlambatan pelaporan yang dibahas dalam skripsi, meskipun perusahaan telah menggunakan sarana administrasi elektronik. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tersedianya aplikasi belum dengan sendirinya menjamin kelengkapan data dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Uraian hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan pengumpulan dokumen, koordinasi internal, dan pemahaman ketentuan perpajakan. Ketika informasi transaksi belum tersedia secara lengkap, petugas harus menunda verifikasi atau meminta perbaikan kepada unit terkait. Penundaan pada awal proses dapat mempersempit waktu yang tersedia untuk menyiapkan pelaporan. Dengan demikian, keterlambatan perlu ditelusuri sejak sumber data transaksi, bukan hanya pada saat laporan dikirim melalui sistem elektronik.

Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa hasil evaluasi PPh Pasal 23 dapat berbeda pada setiap tahapan. Samos et al. (2024) menemukan keterlambatan penyeteroran pada PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara, sedangkan pemotongan dan pelaporannya dinyatakan sesuai. Herfina dan Rahmawati (2021) melaporkan kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas jasa outsourcing pada PT Karang Putih Sejati Padang. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya menilai masing-masing kegiatan secara terpisah sebelum menyimpulkan kepatuhan perusahaan secara keseluruhan.

Kajian pada PT Sinar Pure Foods Internasional memberikan konteks perusahaan pengolahan ikan di Bitung dengan perhatian pada hubungan antara aliran dokumen dan pelaporan pajak. Kontribusinya terletak pada penjelasan mengenai letak hambatan administrasi dalam satu rangkaian kerja. Penelitian tidak dirancang untuk menguji hubungan kausal atau memperkirakan tingkat kepatuhan seluruh perusahaan manufaktur. Pembacaan terhadap hasilnya diarahkan pada proses yang ditemukan, keterbatasan bukti, dan perbaikan operasional yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian bertujuan mendeskripsikan mekanisme perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23, mengidentifikasi hambatan yang berkaitan dengan keterlambatan, serta merumuskan implikasi perbaikan administrasi. Pembahasan juga membedakan antara temuan mengenai proses internal dan dugaan konsekuensi finansial atau reputasi. Pembedaan ini diperlukan agar rekomendasi tetap sebanding dengan informasi yang diperoleh dan tidak diperlakukan sebagai hasil pengukuran yang belum dilaksanakan.

KAJIAN TEORI

PPh Pasal 23 merupakan bagian dari mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan tertentu. Perusahaan perlu menentukan terlebih dahulu apakah pembayaran termasuk objek pemotongan, siapa penerima penghasilannya, dan ketentuan apa yang berlaku atas transaksi tersebut. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan memperhatikan perubahan ketentuan perpajakan berikutnya, menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam skripsi. Dalam artikel ini, ketentuan tersebut ditempatkan sebagai landasan klasifikasi, bukan sebagai dasar untuk menyatakan seluruh transaksi perusahaan telah diperiksa satu per satu.

Tarif umum PPh Pasal 23 dibedakan menurut objeknya. Royalti termasuk kelompok bertarif 15%, sedangkan sewa harta tertentu dan imbalan jasa yang tercakup dalam ketentuan PPh Pasal 23 pada umumnya menggunakan tarif 2%. Penerapan tarif memerlukan perhatian pada pengecualian, status penerima, dan sifat transaksi. Dividen tidak dapat diperlakukan secara seragam tanpa memeriksa ketentuan pengecualiannya. Penjelasan Direktorat Jenderal Pajak mengenai PPh Pasal 23/26 digunakan untuk memperjelas pembedaan tersebut (Direktorat Jenderal Pajak, tanpa tahun).

Penghitungan pajak dimulai dari identifikasi dokumen transaksi, penetapan dasar pengenaan, dan penerapan tarif yang sesuai. Faktur, kontrak, serta rincian pembayaran membantu petugas memahami substansi transaksi. Kesalahan penentuan objek tidak selalu dapat dideteksi hanya melalui ketepatan operasi hitung. Nilai hasil perkalian dapat benar secara aritmetis, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan apakah kategori penghasilan dan dasar pengenaannya sudah tepat. Oleh

sebab itu, evaluasi perhitungan harus menghubungkan angka dengan dokumen yang menjadi dasarnya.

Penyetoran dan pelaporan merupakan kewajiban yang saling berhubungan, tetapi berbeda fungsi. Penyetoran menunjukkan pemenuhan pembayaran ke kas negara, sedangkan pelaporan menyampaikan informasi perpajakan melalui surat pemberitahuan yang relevan. Bukti pembayaran dan bukti penerimaan laporan perlu dicocokkan dengan masa pajak serta nilai kewajiban. Suatu pembayaran tidak otomatis membuktikan bahwa laporan telah diterima. Sebaliknya, tersusunnya rancangan laporan belum membuktikan bahwa kewajiban pembayaran telah diselesaikan.

Penilaian ketepatan waktu juga harus memperhatikan masa pajak yang diperiksa. Administrasi perpajakan mengalami perubahan seiring penerapan sistem inti administrasi perpajakan. Anthonie (2025) menjelaskan perubahan tata cara pembayaran dan penyetoran dalam kerangka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Karena rentang masa pajak dalam data skripsi tidak dijelaskan secara lengkap, artikel ini tidak memakai satu tanggal historis sebagai ukuran yang berlaku seragam untuk seluruh transaksi. Pengujian kepatuhan formal memerlukan pencocokan tanggal dokumen dengan ketentuan pada masing-masing masa pajak.

Dalam penelitian ini, kepatuhan dipahami melalui dua sisi yang saling melengkapi. Sisi material berkaitan dengan ketepatan identifikasi objek, dasar pengenaan, dan jumlah pajak. Sisi administratif berkaitan dengan kelengkapan bukti, ketertiban pencatatan, serta ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan. Kerangka ini memungkinkan perusahaan memiliki prosedur perhitungan yang memadai, tetapi masih menghadapi kelemahan pada pengiriman data atau penyelesaian laporan. Penilaian tidak cukup dilakukan dengan satu label patuh atau tidak patuh tanpa menjelaskan tahapan yang dimaksud.

Penggunaan bukti potong elektronik dapat membantu pencatatan dan penelusuran dokumen. Namun, fungsi tersebut tetap bergantung pada kualitas data masukan dan proses pemeriksaan oleh petugas. Dalam konteks perusahaan, aplikasi menerima informasi dari transaksi yang dihasilkan unit lain. Jika nama pihak, jenis jasa, atau rincian pembayaran belum sesuai, pekerjaan koreksi tetap harus diselesaikan sebelum pelaporan. Dengan demikian, digitalisasi administrasi perlu disertai pembagian tugas dan pengawasan atas kelengkapan informasi.

Kajian Herfina dan Rahmawati (2021) menempatkan perhitungan, pemotongan, serta pelaporan sebagai rangkaian yang diperiksa melalui pendekatan deskriptif. Sementara itu, Samos et al. (2024) memperlihatkan bahwa ketepatan penyetoran dapat menjadi titik lemah tersendiri. Kedua penelitian mendukung pemisahan dimensi evaluasi dalam penelitian ini. Kesamaan topik tidak berarti semua konsekuensi yang dibahas dalam skripsi dapat dilekatkan pada penelitian terdahulu; hasil setiap penelitian harus dibaca sesuai objek dan bukti yang disajikan.

Kerangka pemikiran penelitian menghubungkan tiga tahapan administrasi PPh Pasal 23 dengan kesiapan dokumen, koordinasi antarunit, dan pemahaman petugas. Ketiga aspek tersebut digunakan sebagai kategori untuk membaca hambatan, kemudian mengaitkannya dengan kebutuhan perbaikan proses. Karena menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian tidak menyusun hipotesis statistik. Penjelasan diarahkan pada bagaimana pekerjaan berlangsung dan mengapa hambatan tertentu muncul menurut informasi yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus kasus pada PT Sinar Pure Foods Internasional di Kota Bitung. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan pelaksanaan administrasi PPh Pasal 23 dan memahami hambatan yang dialami petugas. Orientasi penelitian terletak pada proses, pengalaman, dan konteks pekerjaan, bukan pengujian pengaruh antarvariabel.

Pendekatan kualitatif memungkinkan penjelasan terhadap tindakan serta pertimbangan pelaksana administrasi yang tidak seluruhnya tercermin dalam angka laporan (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data penelitian terdiri atas keterangan petugas yang terlibat dalam administrasi perpajakan, pengamatan terhadap proses kerja, dan dokumentasi perusahaan yang dapat diakses. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung serta pengetahuan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Data sekunder berupa literatur dan ketentuan perpajakan digunakan sebagai konteks pembahasan. Penelitian berfokus pada fungsi perpajakan perusahaan sehingga hasilnya terutama mencerminkan perspektif pelaksana internal.

Wawancara dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka mengenai identifikasi objek pajak, penentuan tarif, pemeriksaan dokumen, penyetoran, dan penyusunan laporan. Pedoman juga mencakup kendala pengumpulan data, koordinasi, serta tindakan koreksi. Observasi digunakan untuk memahami alur administrasi, sedangkan dokumentasi melengkapi keterangan mengenai bukti potong, pembayaran, dan pelaporan. Skripsi menyebutkan penggunaan pencatatan serta perekaman dalam wawancara setelah memperoleh izin. Artikel tidak menambahkan kutipan langsung karena transkrip lengkap tidak tersedia dalam lampiran sumber.

Analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana kerangka Miles et al. (2014). Reduksi diarahkan pada informasi yang berkaitan dengan tiga tahapan kewajiban PPh Pasal 23. Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan temuan menurut proses, hambatan, dan kebutuhan perbaikan. Penarikan kesimpulan mempertimbangkan hubungan antartemuan serta konsistensinya dengan uraian hasil. Perbandingan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai upaya triangulasi, tanpa mengubahnya menjadi ukuran persentase validitas.

Terdapat keterbatasan pelaporan metode dalam naskah sumber. Bagian metode menyebut seorang narasumber, sedangkan bagian hasil menguraikan dua pengawas pajak. Oleh karena itu, jumlah informan belum dapat ditetapkan secara konsisten dari dokumen yang tersedia. Artikel menggunakan penyebutan petugas perpajakan tanpa menetapkan jumlah baru. Selain itu, daftar transaksi, rentang masa pajak, dan rekap tanggal pembayaran serta pelaporan tidak dilampirkan secara terperinci. Keterbatasan tersebut membatasi pengujian ulang ketepatan nominal maupun kepatuhan formal per masa pajak.

Untuk menjaga ketepatan interpretasi, uraian proses yang berulang dalam hasil digunakan sebagai temuan utama. Angka persentase kepatuhan, besaran sanksi tahunan, serta penurunan laba yang tidak disertai dasar perhitungan tidak digunakan sebagai hasil kuantitatif. Keterlambatan lima sampai tujuh hari disajikan sebagai informasi yang dilaporkan dalam uraian hasil, bukan hasil audit ulang tanggal transaksi. Demikian pula, rekomendasi mengenai integrasi sistem ditempatkan sebagai usulan perbaikan, bukan bukti keberhasilan suatu intervensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa administrasi PPh Pasal 23 telah menjadi bagian dari kegiatan perpajakan PT Sinar Pure Foods Internasional. Perusahaan memanfaatkan sarana elektronik untuk membantu pengelolaan bukti potong, pembayaran, dan pelaporan. Meskipun demikian, rangkaian pekerjaan masih bergantung pada kelengkapan dokumen dan koordinasi antarunit. Penggunaan teknologi dalam hasil penelitian perlu dibaca bersama kondisi kerja tersebut agar penilaian tidak berhenti pada keberadaan aplikasi.

Pada tahap perhitungan, uraian hasil menyebut identifikasi objek pajak, pengumpulan data transaksi, penentuan dasar pengenaan, dan penerapan tarif. Prosedur ini menunjukkan adanya urutan kerja sebelum bukti potong diterbitkan. Kendala muncul ketika dokumen mitra atau informasi pendukung belum diterima tepat waktu. Petugas kemudian memerlukan klarifikasi tambahan untuk

memastikan jenis transaksi yang akan dicatat. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa ketepatan proses perhitungan turut ditentukan oleh kesiapan informasi di luar fungsi pajak.

Skripsi menyimpulkan bahwa perhitungan telah mengikuti ketentuan, tetapi belum menyajikan rincian transaksi yang memungkinkan pembaca melakukan penghitungan ulang. Karena itu, hasil ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran prosedur yang dilaporkan. Artikel tidak memperluasnya menjadi pernyataan bahwa seluruh transaksi bebas dari kesalahan. Pengujian lanjutan membutuhkan pasangan dokumen sumber dan bukti potong agar klasifikasi, dasar pengenaan, serta tarif dapat diperiksa pada tingkat transaksi.

Pada tahap penyetoran, perusahaan digambarkan menggunakan fasilitas pembayaran elektronik dan menyimpan dokumen pembayaran. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya mekanisme pemenuhan kewajiban setelah nilai pajak ditentukan. Namun, ketepatan waktu penyetoran masih berkaitan dengan penyelesaian data dan koordinasi internal. Angka ketepatan waktu yang muncul dalam skripsi tidak dilengkapi jumlah masa pajak atau transaksi pembanding. Dengan keterbatasan tersebut, artikel tidak menggunakan persentase tersebut sebagai ukuran kinerja penyetoran yang telah terverifikasi.

Pada tahap pelaporan, hambatan yang paling jelas dalam uraian hasil adalah keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Naskah sumber menyebut rentang lima sampai tujuh hari, disertai penjelasan mengenai keterlambatan informasi dari unit lain dan pemahaman staf yang terbatas. Angka tersebut memberi gambaran adanya penundaan menurut hasil penelitian, tetapi pengujian status keterlambatan secara formal tetap membutuhkan tanggal penerimaan laporan dan masa pajaknya. Ringkasan temuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Administrasi PPh Pasal 23

Tahapan	Temuan yang Dilaporkan	Batas Interpretasi
Perhitungan	Identifikasi objek, dasar pengenaan, tarif, dan penggunaan bukti potong elektronik.	Tidak tersedia rincian transaksi untuk penghitungan ulang.
Penyetoran	Pembayaran elektronik dan penyimpanan dokumen; koordinasi internal masih menjadi kendala.	Proporsi tepat waktu belum dapat diverifikasi per masa pajak.
Pelaporan	Keterlambatan lima sampai tujuh hari disebut dalam uraian hasil.	Tanggal pelaporan dan masa pajak perlu dicocokkan kembali.
Pengelolaan data	Dokumen mitra, komunikasi antarunit, dan pemahaman staf memengaruhi kesiapan administrasi.	Hubungan dibaca secara kualitatif, bukan sebagai besaran pengaruh statistik.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian dalam skripsi Parangeng (2026).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa persoalan utama terdapat pada kesinambungan pekerjaan. Informasi transaksi harus tersedia sebelum perhitungan dapat diverifikasi, lalu hasilnya diperlukan untuk penyetoran dan pelaporan. Kelemahan pada pengiriman dokumen dapat menimbulkan pekerjaan berulang di bagian pajak. Dalam konteks ini, pelaporan merupakan tahap akhir yang menerima akibat dari penundaan sebelumnya. Penjelasan tersebut merupakan interpretasi atas alur temuan dan tidak dimaksudkan sebagai pembuktian kausal melalui pengujian statistik.

Hambatan koordinasi perlu dipahami sebagai masalah pembagian tanggung jawab atas data. Bagian pajak membutuhkan dokumen yang disiapkan unit lain, tetapi tidak selalu memiliki kendali atas waktu penyampaiannya. Jika penanggung jawab dan batas penyerahan internal tidak ditentukan dengan jelas, petugas pajak harus melakukan tindak lanjut berulang. Kondisi ini membantu menjelaskan mengapa sarana elektronik belum menghilangkan keterlambatan. Sistem

dapat membantu pengolahan informasi yang tersedia, sedangkan kelengkapan informasinya tetap memerlukan pengaturan kerja.

Hambatan kedua berkaitan dengan pemahaman regulasi. Naskah sumber menekankan perlunya pelatihan karena klasifikasi transaksi dan persyaratan administrasi membutuhkan pemahaman yang seragam. Perbedaan pemahaman dapat menghasilkan data awal yang harus dikoreksi sebelum diproses lebih lanjut. Pelatihan sebaiknya mencakup petugas yang menyiapkan transaksi, bukan hanya petugas pelaporan. Implikasi tersebut berasal dari ketergantungan antartahap yang ditemukan, sementara efektivitas pelatihan belum diuji melalui perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan.

Ketergantungan pada mitra usaha menjadi hambatan berikutnya. Kelengkapan informasi pihak penerima penghasilan dan dokumen transaksi dibutuhkan agar proses administrasi tidak tertunda. Namun, penyebutan bukti potong dari mitra dalam sumber belum membedakan secara tegas posisi perusahaan sebagai pemotong dan sebagai penerima penghasilan. Pembedaan tersebut diperlukan dalam pemeriksaan lanjutan. Dokumen yang harus diterbitkan perusahaan tidak selalu sama dengan dokumen yang harus diterima dari pihak lain, sehingga setiap jenis dokumen perlu dihubungkan dengan peran perpajakan perusahaan.

Temuan tentang penggunaan administrasi elektronik mendukung kebutuhan pengelolaan data yang lebih terpadu. Integrasi tidak cukup diartikan sebagai pemindahan arsip ke bentuk digital. Perusahaan perlu memastikan bahwa informasi transaksi, hasil perhitungan, bukti pembayaran, dan status pelaporan dapat ditelusuri sebagai satu rangkaian. Jika pencatatan masih tersebar, petugas tetap harus mencocokkan data secara manual. Usulan integrasi dalam penelitian ini diarahkan pada kemampuan penelusuran tersebut, bukan pada klaim bahwa suatu aplikasi tertentu telah terbukti menghilangkan seluruh kesalahan.

Perbandingan dengan Samos et al. (2024) menunjukkan kesamaan berupa adanya tahap administrasi yang belum selesai tepat waktu, tetapi titik masalahnya berbeda. Penelitian mereka mengidentifikasi keterlambatan penyetoran, sedangkan uraian kasus ini terutama menekankan pelaporan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan perbaikan perlu diarahkan pada hambatan yang ditemukan di masing-masing perusahaan. Satu prosedur pengendalian tidak dapat dianggap memadai untuk semua tahap hanya karena perhitungan telah dilakukan dengan benar.

Sementara itu, hasil Herfina dan Rahmawati (2021) mengenai kesesuaian praktik pada jasa outsourcing menjadi pembanding bahwa ketiga tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dalam konteks yang mereka teliti. Artikel ini tidak memakai penelitian tersebut sebagai bukti bahwa keterlambatan pada perusahaan yang berbeda pasti menurunkan reputasi. Pembandingan dibatasi pada tema administrasi dan kebutuhan memeriksa kesesuaian praktik. Sikap ini menjaga agar temuan penelitian terdahulu tidak diberi makna yang melampaui kesimpulan aslinya.

Konsekuensi finansial yang dibahas dalam skripsi belum didukung rincian surat tagihan, dasar pengenaan sanksi, atau rekap pembayaran yang dapat diperiksa. Oleh sebab itu, besarnya denda dan penurunan laba tidak dapat ditetapkan dari data yang disajikan. Keterlambatan administrasi tetap relevan sebagai risiko yang perlu dikelola, tetapi risiko tidak sama dengan kerugian yang telah diukur. Pembedaan tersebut penting karena nominal yang tidak dapat ditelusuri dapat menimbulkan kesan kepastian yang tidak didukung bukti.

Hal serupa berlaku pada pembahasan reputasi perusahaan. Uraian sumber menyampaikan kekhawatiran mengenai kepercayaan mitra dan pengawasan otoritas pajak, tetapi tidak menyertakan penilaian langsung dari bank, pelanggan, atau regulator. Temuan tersebut lebih tepat dibaca sebagai persepsi risiko dari sudut internal. Penelitian belum dapat menyimpulkan bahwa hubungan bisnis tertentu telah terganggu akibat keterlambatan pelaporan. Kajian lanjutan

memerlukan perspektif pihak eksternal serta bukti perubahan hubungan usaha apabila ingin mengukur konsekuensi tersebut.

Implikasi praktis dapat dimulai dari penyusunan kalender internal yang memberi waktu untuk pemeriksaan dokumen sebelum tenggat resmi. Kalender tersebut perlu menghubungkan penyerahan data, verifikasi perhitungan, persetujuan pembayaran, dan konfirmasi pelaporan. Penanggung jawab setiap kegiatan harus diketahui oleh unit terkait. Pengaturan ini merupakan rekomendasi untuk mengatasi hambatan koordinasi, bukan perubahan atas ketentuan perpajakan. Jadwal resmi tetap harus ditetapkan berdasarkan masa pajak dan ketentuan yang berlaku.

Rekonsiliasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi yang telah diproses memiliki pasangan dokumen yang lengkap. Pemeriksaan dapat menelusuri kesesuaian identitas pihak, nilai transaksi, hasil perhitungan, pembayaran, dan bukti penerimaan laporan. Daftar periksa akan membantu memisahkan pekerjaan yang telah selesai dari dokumen yang masih memerlukan tindak lanjut. Dengan cara ini, manajemen memperoleh informasi mengenai letak penundaan tanpa harus menunggu sampai batas pelaporan terlewati. Usulan perbaikan berdasarkan temuan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Implikasi Perbaikan Berdasarkan Hambatan Administrasi

Hambatan	Usulan Perbaikan	Bukti Pemantauan
Dokumen terlambat atau belum lengkap	Tetapkan persyaratan dokumen dan batas penyerahan internal.	Daftar dokumen serta tanggal penerimaan.
Koordinasi antarunit	Tetapkan penanggung jawab dan tindak lanjut atas data yang belum selesai.	Catatan status pekerjaan dan persetujuan.
Pemahaman regulasi	Lakukan pelatihan berbasis transaksi dan pembaruan panduan.	Dokumentasi pelatihan dan daftar koreksi.
Data tersebar	Rekonsiliasikan transaksi, bukti potong, pembayaran, dan pelaporan.	Rekap rekonsiliasi per masa pajak.
Pemantauan waktu belum memadai	Gunakan pengingat serta konfirmasi penyelesaian setiap tahap.	Tanggal pembayaran dan penerimaan laporan.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian dalam skripsi Parangeng (2026).

Tabel 2 menempatkan rekomendasi sebagai tindakan yang dapat ditelusuri pelaksanaannya. Perusahaan dapat menilai perbaikan setelah memiliki catatan waktu dan dokumen yang konsisten. Penetapan target persentase kepatuhan sebaiknya didahului pengukuran kondisi awal dengan definisi pembilang dan penyebut yang jelas. Demikian pula, target pengurangan sanksi memerlukan data sanksi aktual. Tanpa dasar tersebut, angka target hanya menjadi harapan manajerial dan belum dapat digunakan sebagai bukti manfaat ekonomi.

Secara keseluruhan, kontribusi kasus ini adalah penjelasan bahwa pengelolaan PPh Pasal 23 membutuhkan keterhubungan antara pekerjaan teknis dan pengaturan organisasi. Sarana elektronik membantu administrasi, sedangkan koordinasi dan pengetahuan staf menentukan kesiapan data yang diproses. Hasil penelitian mendukung kebutuhan memperbaiki hubungan tersebut. Pada saat yang sama, keterbatasan dokumen mengharuskan kesimpulan tetap dibatasi pada gambaran proses dan hambatan yang dilaporkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai kajian satu perusahaan dan terutama menggunakan perspektif internal. Ketidakkonsistenan jumlah informan dalam sumber, ketiadaan transkrip lengkap, serta tidak tersedianya rekap transaksi membatasi audit atas kesimpulan. Penelitian selanjutnya dapat memperjelas cakupan informan, menetapkan rentang masa pajak, dan menelusuri dokumen dari transaksi sampai bukti penerimaan laporan. Pendekatan tersebut

memungkinkan temuan kualitatif dilengkapi pengukuran ketepatan waktu dan perhitungan pajak yang dapat direplikasi.

KESIMPULAN

Pengelolaan PPh Pasal 23 pada PT Sinar Pure Foods Internasional telah mencakup perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan dukungan administrasi elektronik. Berdasarkan uraian hasil penelitian, hambatan masih terdapat pada kelengkapan dokumen, koordinasi antarunit, ketergantungan pada informasi mitra, dan pemahaman regulasi staf. Pelaporan disebut mengalami keterlambatan lima sampai tujuh hari, tetapi status kepatuhan per masa pajak masih memerlukan pemeriksaan tanggal dan dokumen pendukung.

Temuan belum cukup untuk menyatakan seluruh perhitungan telah terverifikasi atau menetapkan besarnya sanksi, penurunan laba, maupun dampak reputasi. Kesimpulan utama terletak pada perlunya memperbaiki kesinambungan aliran data dan tanggung jawab administratif. Perusahaan disarankan menyusun kalender kerja internal, memperkuat rekonsiliasi, memperjelas penanggung jawab dokumen, dan melaksanakan pelatihan perpajakan. Evaluasi perbaikan selanjutnya perlu menggunakan bukti transaksi, pembayaran, serta penerimaan laporan yang lengkap sehingga hasilnya dapat diukur dan ditelusuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthonie, F. W. (2025, 3 Februari). Pembayaran dan penyetoran pajak di era Coretax. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pembayaran-dan-penyetoran-pajak-di-era-coretax>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (Tanpa tahun). PPh Pasal 23/26. <https://pajak.go.id/index.php/en/node/34298>
- Herfina, M., & Rahmawati, A. (2021). Perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap jasa outsourcing pada PT. Karang Putih Sejati Padang. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.31933/dyx84783>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Parangeng, C. N. (2026). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Sinar Pure Foods Internasional [Skripsi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung].
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(2), 236–254. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1134>